



Peran Civil Society dalam Mengawal Transparansi Kebijakan Publik di Indonesia

Fitra Hadi Khaz*, Rachmania Jusri, Aulia Soraya, Adila Pratiwi, Najwa Ramadhani Chandra

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik di Indonesia dengan studi kasus pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara terbatas dengan perwakilan masyarakat sipil. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori peran masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civil society berperan sebagai pengawas kebijakan publik melalui kegiatan advokasi, penyampaian masukan kepada pembuat kebijakan, pemantauan proses legislasi, serta edukasi dan kampanye publik. Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, peran tersebut diarahkan untuk mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan aset hasil tindak pidana, dan perluasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Namun, efektivitas peran civil society masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap dokumen kebijakan, minimnya ruang partisipasi publik yang bersifat substantif, serta dominannya proses legislasi yang berlangsung secara tertutup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa civil society memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi kebijakan publik, namun optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan berupa keterbukaan informasi, mekanisme partisipasi yang inklusif, serta sinergi yang lebih seimbang antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Kata Kunci: Peran, Civil Society, Transparansi, Kebijakan Publik

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3623>

*Correspondence: Fitra Hadi Khaz

Email: fitrahadihaz@gmail.com

Received: 24-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 11-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the role of civil society in monitoring public policy transparency in Indonesia, using the Draft Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) as a case study. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through literature review, document analysis, and limited interviews with civil society representatives. Data analysis is conducted descriptively and analytically using the civil society role framework. The findings indicate that civil society acts as a policy watchdog through advocacy, providing input to policymakers, monitoring legislative processes, and conducting public education and campaigns. In the case of the Draft Asset Forfeiture Bill, these activities aim to promote information transparency, accountability in managing assets derived from criminal acts, and broader public participation in the legislative process. However, the effectiveness of civil society's role is constrained by limited access to policy documents, insufficient substantive participatory spaces, and the dominance of closed legislative procedures. The study concludes that civil society plays a strategic role in enhancing public policy transparency. Optimizing this role requires greater information openness, inclusive participation mechanisms, and stronger collaboration between the government and civil society actors.

Keywords: Role, Civil Society, Transparency, Public Policy

Pendahuluan

Dalam era pemerintahan modern, transparansi menjadi salah satu elemen utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Transparansi tidak hanya mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap publik, tetapi juga menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tetapi, praktik transparansi kebijakan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ditemukannya kasus-kasus yang di mana akses terhadap informasi publik sulit diperoleh, proses pengambilan keputusan tertutup, dan partisipasi masyarakat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kekuatan sosial di luar struktur negara yang mampu mendorong keterbukaan dan akuntabilitas kebijakan publik, yaitu peran masyarakat sipil atau civil society (Nely Agustina, 2024).

Keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan prinsip dasar good governance. Transparansi diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang, serta menjamin bahwa informasi publik dapat diakses secara bebas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga dengan kejelasan dan akuntabilitas proses kebijakan yang dilakukan oleh lembaga publik. Arus informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Huda & Sulisty, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sipil (civil society) memiliki peran penting dalam memastikan prinsip keterbukaan(transparansi) tersebut berjalan secara efektif. Istilah civil society merujuk pada kelompok atau komunitas di luar pemerintah yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Antonio Gramsci menggambarkan masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang berupaya membentuk "benteng sejarah" dalam menghadapi hegemoni negara, sementara Ernest Gellner memandang civil society sebagai entitas yang memiliki kekuatan otonom untuk mencegah dominasi negara terhadap rakyat (Wardani, 2024).

Keberadaan civil society dalam sistem demokrasi modern menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang antara negara dan masyarakat. Civil society merupakan sekumpulan organisasi nonpemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok advokasi yang berperan aktif dalam mengawasi, mengkritisi, sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kepentingan rakyat (Herdiansyah & Randi, 2016)

Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik(Puji, 2024). Transparansi mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik harus dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Menurut Diamond dalam (Suparno & Dewi, 2022)

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitasnya. Lambannya proses birokrasi, rendahnya tingkat responsivitas aparatur, ketidakjelasan mekanisme pelayanan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap data pelapor menjadi permasalahan yang sering ditemukan. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sebagai sarana terintegrasi yang memungkinkan masyarakat, termasuk elemen civil society, berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan laporan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pelayanan publik (Handojo et al., 2023).

Dalam konteks transparansi kebijakan publik, civil society berperan sebagai pengawas (watchdog) yang menuntut keterbukaan informasi dari pemerintah. Melalui berbagai bentuk kegiatan seperti advokasi, kampanye publik, penelitian kebijakan, hingga penggunaan media digital, masyarakat sipil berupaya memastikan bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan publik cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat (Huda & Sulisty, 2025).

Teori Partisipasi Masyarakat Sipil yang dikemukakan oleh Putnam menekankan arti penting keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi (Riyanto & Kovalenko, 2023). Teori ini berpandangan bahwa masyarakat sipil yang hidup dan aktif, serta didukung oleh jaringan sosial yang kuat, memiliki peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Putnam dalam (M et al., 2025) juga menegaskan bahwa hubungan sosial yang berkelanjutan, seperti dalam bentuk asosiasi dan kelompok-kelompok sosial, berkontribusi dalam membangun kohesi sosial yang kemudian berdampak pada berbagai manfaat, antara lain menurunnya tingkat kejahatan, meningkatnya derajat kesehatan, serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Penguatan tata kelola publik melalui keterlibatan masyarakat sipil menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan semakin dipengaruhi oleh tekanan sosial yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta akumulasi pengetahuan warga dalam evaluasi kebijakan (Budiman, 2001).

Seiring dengan perkembangan pemerintahan, khususnya yang dipengaruhi oleh reformasi neoliberal dan proses transisi menuju demokrasi, peran masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan semakin memperoleh perhatian. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Gagasan tersebut menjadi landasan teoritis dalam memahami sekaligus mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai proses sosial dan politik (Fahriyyah Maritza, 2024).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengawasan publik oleh masyarakat sipil yang menghasilkan temuan-temuan penting dalam memperkaya pemahaman tentang bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas birokrasi. Berbagai bentuk pengawasan dilakukan melalui keberadaan badan pengawas independen, sistem pengaduan masyarakat, serta mekanisme tinjauan kinerja secara berkala. Pengawasan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memperkuat praktik demokrasi melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tata pemerintahan yang transparan hanya dapat terwujud apabila pemerintah menyediakan akses informasi yang luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dasar hukum yang memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh data kebijakan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterlambatan penyediaan informasi, birokrasi yang berbelit, dan rendahnya kesadaran pejabat publik terhadap hak masyarakat atas informasi. Di sinilah peran civil society menjadi penting dalam menekan pemerintah agar konsisten melaksanakan prinsip transparansi tersebut.

Dengan demikian, transparansi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kontribusi aktif civil society yang berfungsi sebagai pengawal dan pengontrol jalannya pemerintahan. Sinergi antara negara dan masyarakat sipil diperlukan agar kebijakan publik tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik di Indonesia, serta sejauh mana partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat prinsip good governance di era demokrasi saat ini (Suparno & Dewi, 2022).

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya sistem yang berlandaskan prinsip good governance sebagai dasar dalam mewujudkan negara yang efektif, efisien, dan berintegritas. Keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar warga negara yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan sebagai ciri utama pemerintahan yang demokratis (Andriani, 2023). Dalam praktik penyusunan kebijakan di Indonesia, prinsip keterbukaan dan pelibatan publik kerap menghadapi kendala, terutama dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, salah satunya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset).

RUU ini menjadi perhatian penting karena dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta mempercepat pengembalian aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (Tantimin, 2023). Latar belakang pembentukan regulasi ini tidak lepas dari kebutuhan untuk menutup kekosongan hukum dalam proses perampasan aset, mengingat banyaknya kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan aset negara sulit dikembalikan (Sulistyo, 2024). Situasi tersebut mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyusun naskah akademik dan rancangan regulasi awal, yang kemudian diusulkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Proses legislasi secara resmi dimulai ketika Presiden menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR RI pada 4 Mei 2023, menandai tahap awal pembahasan formal di parlemen. Dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, aktor-aktor utama berasal dari unsur eksekutif dan legislatif, antara lain Kemenkumham, Komisi III DPR RI, Badan Legislasi (Baleg), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Keuangan (Thea, 2023). Namun, partisipasi masyarakat dalam forum resmi pembahasan masih terbatas karena belum tersedia mekanisme pelibatan publik yang substansial, baik pada tahap awal maupun akhir penyusunan kebijakan.

Sejumlah temuan menunjukkan bahwa draf RUU dan naskah akademik tidak dibuka secara luas kepada masyarakat, sehingga publik hanya dapat mengikuti perkembangan melalui media massa atau pernyataan resmi pemerintah (Harbowo & Ritonga, 2025). Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, mekanisme konsultasi publik masih minim dan cenderung bersifat formalitas, sementara proses pembahasan lebih banyak berlangsung secara tertutup di kalangan birokrasi dan lembaga penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi, melemahnya legitimasi kebijakan, serta meningkatnya potensi gugatan hukum atas dasar kurangnya keterbukaan.

Dalam situasi demikian, masyarakat sipil (civil society) berperan penting sebagai pengawal transparansi sejak tahap awal penyusunan hingga proses pembahasan akhir RUU. Beberapa organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi aktif melakukan advokasi, kampanye publik, serta mendesak pemerintah agar membuka akses terhadap draf RUU dan risalah rapat secara terbuka. Selain itu, akademisi dan lembaga riset seperti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) serta Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) turut memberikan masukan akademik terhadap pasal-pasal yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hak kepemilikan.

Meski masyarakat sipil telah berupaya mengawal sejak awal, pengaruh mereka terhadap isi kebijakan masih terbatas. Forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Kemenkumham dan KPK belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan substansial. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil lebih dominan sebagai pengawas (watchdog) dan penekan moral (moral pressure) agar proses legislasi tetap berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik, bukan semata pada kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Transparansi administrasi pemerintahan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara, menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya aspek normatif tetapi berkontribusi langsung dalam membangun legitimasi pemerintahan di Masyarakat (Judijanto et al., 2024).

Keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi mencerminkan transformasi hubungan antara warga dan pemerintah, di mana partisipasi warga sipil menjadi kunci dalam mendukung praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel (Putra & Sihidi, 2022).

Secara keseluruhan, pengawalan masyarakat terhadap transparansi RUU Perampasan Aset berlangsung dari awal hingga tahap akhir pembahasan, meskipun mereka tidak memiliki posisi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Peran aktif civil society menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, memperkuat keterbukaan informasi, dan memastikan partisipasi publik berjalan secara bermakna. Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya relevan dalam konteks pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi cerminan sejauh mana nilai-nilai good governance dan demokrasi partisipatif diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial (Muhammad et al., 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran civil society terhadap peningkatan transparansi dalam kebijakan publik di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pandangan teoretis dan empiris dari literatur dengan pengalaman langsung para pelaku civil society, serta menawarkan pemahaman konseptual yang komprehensif berdasarkan data.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang dipilih sebagai lokasi utama pengumpulan data lapangan. Pemilihan Dumai didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas wilayah yang memudahkan proses penelitian sekaligus memungkinkan interaksi langsung dengan informan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Dumai memiliki dinamika masyarakat sipil yang cukup aktif dalam merespons isu-isu publik, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana civil society berperan dalam mendorong transparansi kebijakan. Kondisi ini memberikan ruang bagi penelitian untuk melihat secara lebih dekat praktik dan kontribusi masyarakat sipil dalam mengawal keterbukaan serta akuntabilitas pemerintah.

Informan Penelitian

Tabel 1. Data Informan

No	Posisi	Jumlah
1	Ketua Organisasi BEM STIA-LK	1
2	Anggota Forum Anak	1
3	Masyarakat	2

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Abrar, 2024), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap esensial yang menentukan kualitas analisis karena setiap teknik memiliki peran dalam memastikan keabsahan informasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan mengenai peran masyarakat sipil dalam mendorong keterbukaan kebijakan publik.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan. Wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif merupakan metode yang efektif untuk menggali persepsi masyarakat terhadap (Kaylaputri & Kismartini, 2023) (Kaylaputri & Kismartini, 2023).

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa laporan, artikel, publikasi resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema transparansi kebijakan publik. Dokumentasi berupa laporan resmi dan publikasi kebijakan menjadi sumber penting dalam menilai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik (Rahimallah & Ricky, 2023)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik sekaligus menilai dampak keterlibatannya. Selama proses analisis, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai temuan antarpengarang yang membahas isu serupa dalam konteks dan waktu yang berbeda. Sebagaimana disarankan oleh Hakim dan Lestari (2024) dalam (Erfain, 2025), triangulasi dalam studi literatur penting untuk menghindari bias interpretatif dan memastikan keluasan pandangan.

Hasil dan Pembahasan

Peran masyarakat sipil dalam mengawasi transparansi kebijakan publik tidak berhenti pada fungsi normatif semata, tetapi dijalankan melalui mekanisme yang sistematis, seperti pemantauan informasi publik, penyampaian pengaduan, advokasi kebijakan, serta kontrol sosial melalui media dan organisasi non-pemerintah.

Civil society organizations di Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan perubahan sosial dan politik dengan cara memperjuangkan transparansi, akuntabilitas pemerintah, serta memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik sehingga dapat memperkuat tata kelola demokratis yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Rusfiana & Kurniasih, 2024).

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa proses penyitaan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kehadiran masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menutup celah penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika pengawasan internal negara menghadapi keterbatasan struktural dan birokratis.

Secara faktual, fungsi pengawasan masyarakat sipil tercermin dari tingginya tingkat pengaduan publik terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 4.623 laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi bersikap pasif, tetapi aktif menjalankan peran kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan RUU Perampasan Aset, partisipasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aset hasil kejahatan benar-benar dirampas untuk kepentingan negara dan tidak diselewengkan dalam proses pengelolaan (Ruhman, 2022).

Selain melalui pelaporan langsung ke lembaga penegak hukum, pengawasan masyarakat sipil juga berlangsung melalui pemanfaatan sistem pengaduan digital nasional, seperti SP4N-LAPOR! (Kartika et al., 2025). Sepanjang tahun 2023, jumlah laporan masyarakat yang masuk ke sistem ini mencapai lebih dari satu juta laporan, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran publik untuk mengawasi kinerja penyelenggara negara. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan digital sangat bergantung pada kecepatan respons dan kualitas tindak lanjut dari instansi terkait. Dalam pengawasan perampasan aset, masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pelapor, tetapi juga pengawal proses tindak lanjut agar hasil perampasan benar-benar dikelola secara transparan dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Lebih jauh, masyarakat sipil juga menjalankan peran edukatif dengan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran anti-korupsi di tingkat masyarakat. Peran ini penting karena tingkat pemahaman publik terhadap mekanisme perampasan aset dan keterbukaan informasi masih belum merata, terutama di kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tanpa penguatan literasi hukum, masyarakat berisiko hanya menjadi penerima kebijakan, bukan subjek pengawasan. Oleh karena itu, fungsi pendidikan publik yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat agar pengawasan terhadap pelaksanaan RUU Perampasan Aset dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

Setiap peran sosial terdiri dari kumpulan hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang dimiliki seseorang untuk menghadapi dan memenuhi peran tersebut. Melalui peran tersebut, individu diarahkan untuk memahami apa yang diharapkan masyarakat darinya, sekaligus menyesuaikan tindakan dan sikap agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian, peran sosial berfungsi sebagai panduan yang membantu seseorang dalam memenuhi tanggung jawab, menjaga keseimbangan hubungan, dan menghadapi dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengawasan kebijakan publik, termasuk RUU Perampasan Aset, peran sosial ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk bertindak sebagai pengontrol kekuasaan negara.

Teori Peran

Menurut (Linton, 1936) peran adalah aspek dinamis dan status, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan. Dalam konteks Civil Society, teori ini dapat dijelaskan melalui:

Status sosial

Status sosial menggambarkan posisi masyarakat dalam struktur sosial, baik sebagai kelompok menengah ke atas, menengah, maupun menengah ke bawah. Masyarakat dengan status sosial menengah ke atas umumnya memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, informasi, teknologi, serta jejaring sosial sehingga lebih aktif dalam mengawasi kebijakan publik, termasuk isu korupsi dan RUU Perampasan Aset. Secara empiris, tingkat partisipasi pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh kelompok berpendidikan menengah ke atas, sementara masyarakat berpendapatan rendah cenderung pasif karena keterbatasan akses informasi dan ketakutan terhadap risiko hukum. Sebaliknya, masyarakat dengan status sosial menengah ke bawah sering mengalami keterbatasan literasi hukum, akses internet, serta hambatan ekonomi yang menyebabkan peran pengawasannya tidak berjalan optimal. Ketimpangan status sosial ini berdampak langsung terhadap ketimpangan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.

Status sosial sangat menentukan kapasitas masyarakat dalam berperan sebagai pengawas kebijakan publik. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia berada pada angka 3,85 (skala 0–5), menunjukkan bahwa tingkat kesadaran antikorupsi dan perilaku antikorupsi masyarakat secara umum tidak 100% ideal. Artinya, kelompok dengan literasi lebih tinggi, akses pendidikan, atau akses informasi biasanya dari strata sosial yang lebih tinggi cenderung lebih mampu menjalankan peran sebagai bagian dari civil society. Sedangkan kelompok dengan status sosial rendah kemungkinan mengalami keterbatasan untuk mengakses informasi atau mengawal kebijakan. Dengan demikian, peran civil society tidak bisa diasumsikan sama untuk seluruh lapisan masyarakat ada dimensi ketimpangan sosial yang mempengaruhi efektivitas pengawasan publik (Badan Pusat Statistik, 2024).

Selain klasifikasi berbasis ekonomi, status sosial dalam konteks pengawalan kebijakan publik juga dapat dilihat dari posisi sosial-fungsional masyarakat, seperti mahasiswa, akademisi, jurnalis, aktivis LSM, dan masyarakat umum. Mahasiswa, misalnya, memiliki status sosial sebagai kelompok terdidik dan agen perubahan yang relatif memiliki legitimasi moral serta akses terhadap ruang diskursus publik, seperti forum akademik, aksi demonstrasi, dan kajian kebijakan. Dalam isu RUU Perampasan Aset, mahasiswa kerap berperan sebagai penggerak opini publik melalui kajian kritis, diskusi kampus, serta tekanan moral terhadap DPR dan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat kelas pekerja dan kelompok rentan lebih sering terpinggirkan dari proses kebijakan karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan akses terhadap informasi legislasi yang kompleks. Perbedaan status ini menyebabkan proses pengawalan kebijakan berjalan timpang: kelompok berstatus sosial lebih tinggi cenderung aktif sejak tahap perumusan, sementara kelompok bawah baru terdampak pada tahap implementasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa status sosial tidak hanya menentukan kemampuan mengawal kebijakan, tetapi juga menentukan pada fase mana masyarakat dapat terlibat dalam siklus kebijakan publik.

Dalam perspektif status sosial menurut Linton, posisi sosial-fungsional tersebut membentuk seperangkat hak, kewajiban, serta ekspektasi peran yang berbeda dalam proses

kebijakan publik. Akademisi dan dosen, misalnya, memiliki status sosial sebagai otoritas keilmuan yang memberikan legitimasi epistemik dalam perdebatan kebijakan. Status ini memungkinkan mereka terlibat langsung melalui penyusunan naskah akademik, kajian kebijakan, dan pendapat ahli dalam forum legislasi. Penelitian menunjukkan bahwa masukan akademisi cenderung lebih diperhitungkan oleh pembuat kebijakan karena dianggap netral dan berbasis keilmuan, meskipun tidak selalu diadopsi secara substantif. Sementara itu, jurnalis memiliki status sosial sebagai penjaga informasi publik (gatekeeper) yang berperan penting dalam membentuk agenda kebijakan dan persepsi publik. Melalui pemberitaan investigatif, media mampu mengangkat isu RUU Perampasan Aset ke ruang publik yang lebih luas, sehingga meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah dan DPR. Status sosial jurnalis memberikan akses pada sumber informasi kebijakan, tetapi juga dihadapkan pada risiko tekanan politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.

Aktivis LSM menempati status sosial sebagai kelompok advokasi yang memiliki kapasitas organisasi, jejaring, dan keahlian isu spesifik. Dalam pengawalan kebijakan antikorupsi, LSM berperan sejak tahap awal perumusan hingga evaluasi kebijakan melalui advokasi hukum, kampanye publik, dan pemantauan implementasi. Status ini membuat LSM lebih konsisten terlibat dalam keseluruhan siklus kebijakan dibanding masyarakat umum, meskipun legitimasi politiknya sering dipersoalkan oleh actor.

Sebaliknya, masyarakat umum terutama kelas pekerja dan kelompok rentan memiliki status sosial yang lebih lemah dalam struktur kebijakan. Keterbatasan literasi kebijakan, akses informasi, serta ketergantungan ekonomi menyebabkan keterlibatan mereka bersifat reaktif dan sporadis. Partisipasi kelompok ini umumnya muncul ketika kebijakan telah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada tahap implementasi dan evaluasi. Ketimpangan ini menegaskan bahwa status sosial tidak hanya memengaruhi intensitas partisipasi, tetapi juga menentukan posisi masyarakat dalam tahapan siklus kebijakan publik.

Dengan demikian, perbedaan status sosial-fungsional menghasilkan pola pengawalan kebijakan yang berlapis dan tidak setara. Kelompok dengan status sosial lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih awal dan berkelanjutan dalam proses kebijakan, sementara kelompok dengan status sosial lebih rendah berada pada posisi marginal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik mensyaratkan upaya pengurangan kesenjangan status sosial melalui perluasan akses informasi, peningkatan literasi kebijakan, dan mekanisme partisipasi yang inklusif.

Harapan Peran

Harapan peran mencerminkan ekspektasi sosial terhadap masyarakat agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, masyarakat diharapkan terlibat dalam memantau proses perumusan, pengesahan, hingga pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Harapan ini juga menuntut

keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik, laporan, serta memanfaatkan hak atas keterbukaan informasi publik. Secara normatif, harapan ini diperkuat oleh regulasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi. Namun dalam praktiknya, tidak seluruh masyarakat mampu memenuhi harapan peran tersebut akibat keterbatasan kapasitas sosial dan struktural.

Indonesia mencetak 37 poin dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan oleh Transparency International. Indeks Korupsi di Indonesia rata-rata mencapai 28,37 Poin dari tahun 1995 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 40,00 Poin pada tahun 2019 dan titik terendah sebesar 17,00 Poin pada tahun 1999. Masyarakat diharapkan aktif berperan dalam mengontrol dan mengawal kebijakan publik, terutama kebijakan antikorupsi dan perampasan aset. Hal ini relevan dengan fungsi civil society sebagai kontrol sosial. Data memperlihatkan bahwa masyarakat memang berperan dalam pelaporan pelanggaran: misalnya, pada 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 5.079 laporan pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi. Angka ini menunjukkan bahwa ada ekspektasi dan realisasi bahwa masyarakat mengambil peran. Namun, harapan ini hanya dapat terwujud jika akses informasi terbuka dan masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi tanpa itu, harapan peran tetap tersandera oleh realitas struktural (Erwono, 2024).

Di luar harapan normatif, masyarakat juga menuntut pemerintah untuk tidak sekadar menjadikan keterbukaan informasi sebagai formalitas administratif. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, harapan publik berkembang menjadi tuntutan substantif agar negara berani bertanggung jawab atas kebijakan antikorupsi yang dihasilkan. Masyarakat menuntut agar undang-undang ini benar-benar digunakan untuk memberikan efek jera melalui perampasan aset secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel, bahkan hingga memiskinkan pelaku korupsi. Harapan tersebut muncul karena selama ini publik menilai bahwa hukuman penjara semata belum cukup menekan angka korupsi. Dengan demikian, harapan peran masyarakat tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga mendorong keberanian politik negara untuk konsisten menerapkan sanksi berat, terbuka, dan berkeadilan.

Pelaksanaan Peran, dan

Pelaksanaan peran merupakan bentuk nyata dari harapan peran tersebut dalam praktik. Masyarakat sipil melaksanakan perannya melalui berbagai cara, seperti mengikuti diskusi publik, menyampaikan aspirasi melalui media, melakukan advokasi kebijakan, mengawal proses legislasi, hingga mengawasi secara langsung proses penyitaan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Data nasional tentang pengawasan publik menunjukkan bahwa ribuan laporan dugaan korupsi setiap tahun berasal dari masyarakat melalui kanal pengaduan resmi negara, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pengawasan publik sudah berjalan meskipun belum merata. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, pelaksanaan peran terlihat dalam pemantauan jalannya penyitaan aset, transparansi nilai aset yang dirampas, serta penggunaan hasil rampasan untuk kepentingan

negara. Peran ini semakin penting karena menyangkut aset negara bernilai besar yang rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperluas ruang partisipatif, meskipun secara nyata masih terdapat tantangan dalam peningkatan keterlibatan aktif warga terutama di wilayah pasca-desentralisasi (Manganti, 2023).

Realitas pelaksanaan peran civil society bisa diamati melalui tingginya jumlah laporan publik terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk partisipasi dan kontrol publik. Misalnya pada 2022, KPK menerima 4.623 laporan dari publik. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menunggu kebijakan, tetapi aktif melaporkan dugaan korupsi menunjukkan fungsi civil society sebagai “watchdog”. Ini relevan dengan konteks RUU Perampasan Aset: pelaksanaan peran masyarakat penting demi memastikan aset rampasan dikelola secara transparan dan akuntabel (Ruhman, 2022)

Namun, pelaksanaan peran ini juga menunjukkan variasi intensitas berdasarkan status sosial dan kapasitas organisasi masyarakat sipil. LSM antikorupsi dan kelompok advokasi hukum cenderung lebih aktif dalam mengawal substansi RUU Perampasan Aset, seperti menyoroti mekanisme pembuktian terbalik dan pengelolaan aset rampasan. Sebaliknya, masyarakat umum lebih banyak berperan pada tahap pelaporan dan tekanan opini publik. Perbedaan bentuk pelaksanaan ini menegaskan bahwa peran civil society tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dan saling melengkapi dalam proses pengawasan kebijakan publik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan peran civil society pada tahap perumusan kebijakan (policy formulation) terlihat melalui keterlibatan aktif LSM antikorupsi, akademisi, dan organisasi advokasi hukum dalam menyusun kajian kebijakan, policy brief, serta analisis kritis terhadap draf RUU Perampasan Aset. Kajian-kajian tersebut secara khusus menyoroti aspek krusial seperti mekanisme pembuktian terbalik, jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta transparansi pengelolaan aset hasil kejahatan. Laporan dan rekomendasi ini dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi organisasi dan media daring, sehingga dapat diakses oleh publik dan menjadi rujukan dalam diskursus kebijakan. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berbasis pengetahuan dan argumentasi hukum yang sistematis.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil secara proaktif dapat mendorong perubahan kelembagaan dengan memperluas ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Dalam konteks sektor publik di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat harus memainkan peran penting dalam menangani masalah administratif dan sosial yang kerap tertinggal karena birokrasi tidak selalu responsif terhadap kebutuhan warga. Partisipasi ini menjadi sumber kekuatan alternatif di luar struktur formal negara untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap aspirasi warga (Syamsir, 2020).

Transparansi informasi publik juga merupakan faktor penting yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat. Ketika data dan keputusan kebijakan dapat diakses secara bebas dan mudah dipahami, kepercayaan publik terhadap pemerintah

cenderung meningkat. Akan tetapi, keterbukaan informasi saja tidak cukup; media massa sebagai pilar demokrasi memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi yang kritis dan objektif agar masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut secara bermakna dalam upaya mengawasi dan menilai kebijakan pemerintah. Kolaborasi antara pers, masyarakat sipil, dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih terbuka (Yanti, 2025)

Lebih jauh, perkembangan dan penguatan jaringan antar organisasi masyarakat sipil mampu menciptakan pola advokasi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas. Jejaring civil society tidak hanya menyediakan ruang dialog antara warga dan pembuat kebijakan, tetapi juga membantu mengoordinasikan pemantauan publik serta kampanye kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kebijakan yang sensitif, seperti transparansi anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan penyusunan regulasi strategis. Ini menunjukkan bahwa peran civil society semakin relevan dalam memperluas kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang selama ini mungkin melewati jalur formal saja (Anwar et al., 2023).

Implikasi dari keterlibatan civil society dalam tata kelola pemerintahan termasuk peningkatan akuntabilitas, perluasan partisipasi warga dalam proses legislasi dan pengawasan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ketika masyarakat dilibatkan secara nyata dalam proses kebijakan, hasil kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi publik yang lebih luas. Hal ini menjadi penting karena tanpa ruang partisipasi yang bermakna dan transparansi yang kuat, praktik pemerintahan hanya akan terfokus pada kepentingan elit birokrasi dan legislatif, sehingga mengurangi legitimasi kebijakan di mata publik (Coryanata, 2012)

Selain itu, pelaksanaan peran juga berlangsung melalui forum konsultasi publik, diskusi akademik, dan webinar kebijakan yang diselenggarakan oleh jaringan advokasi hukum dan perguruan tinggi. Forum-forum ini menjadi ruang bagi civil society untuk mengkritisi substansi RUU secara langsung, menyampaikan masukan berbasis riset, serta mendorong pemerintah dan DPR agar membuka ruang partisipasi yang bermakna. Dokumentasi kegiatan ini umumnya tersedia secara terbuka dalam bentuk laporan kegiatan atau rekaman daring, sehingga memperkuat akuntabilitas proses legislasi dan memperluas jangkauan partisipasi.

Pada tahap pengesahan kebijakan (policy adoption), pelaksanaan peran civil society semakin terlihat melalui strategi advokasi dan tekanan opini publik. Koalisi masyarakat sipil memanfaatkan media massa, surat terbuka, serta kampanye digital untuk menekan pembuat kebijakan agar mempertimbangkan substansi RUU secara transparan dan bertanggung jawab. Media berperan sebagai saluran utama penyebaran kritik dan aspirasi publik, sehingga memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap proses legislasi. Dinamika ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tidak selalu dilakukan secara langsung kepada institusi negara, tetapi juga melalui pembentukan opini publik yang berkelanjutan .

Sementara itu, pada tahap implementasi kebijakan (policy implementation), masyarakat umum menjalankan perannya melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan administratif. Kanal pengaduan resmi seperti layanan pengaduan KPK, Komisi Informasi

Publik, serta sistem pengaduan kementerian dan lembaga menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan, ketertutupan informasi, atau maladministrasi dalam pengelolaan aset rampasan. Data laporan pengaduan masyarakat yang dipublikasikan dalam laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pengawasan publik telah berjalan secara nyata, meskipun tingkat efektivitasnya masih bergantung pada respon kelembagaan negara.

Lebih lanjut, pelaksanaan peran civil society juga diperkuat melalui kolaborasi lintas aktor dalam bentuk koalisi strategis yang menggabungkan kapasitas teknis LSM, legitimasi akademik, serta daya dorong masyarakat dan mahasiswa. Kolaborasi ini memungkinkan pengawasan kebijakan dilakukan secara berlapis, mulai dari analisis substansi hukum hingga pengawasan implementasi di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan peran dalam konteks RUU Perampasan Aset tidak bersifat tunggal, melainkan terfragmentasi namun saling melengkapi, sesuai dengan kapasitas dan posisi sosial masing-masing aktor dalam struktur civil society.

Konflik Peran

Keterbukaan informasi publik di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, meskipun sudah ada kerangka hukum seperti UU KIP. Beberapa persoalan yang masih ditemukan antara lain:

1. Informasi terkait penindakan korupsi sering kali tidak dipublikasikan secara mendetail.
2. Lembaga penegak hukum masih cenderung selektif dan tertutup dalam menyediakan data terkait aset yang disita.
3. Mekanisme permintaan informasi oleh publik seringkali dipersulit oleh birokrasi teknis.

Kondisi ini membuat para masyarakat sipil kesulitan melakukan pemantauan secara menyeluruh. Peningkatan transparansi adalah syarat mutlak untuk mencegah stigma bahwa penyitaan aset dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, mekanisme partisipasi publik yang tersedia saat ini belum optimal, meskipun terdapat forum seperti konsultasi publik RUU, dengar pendapat, maupun ruang pengawasan berbasis laporan masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya memperluas ruang partisipasi, terutama dalam proses penyusunan aturan turunan dan pengawasan implementasi setelah RUU disahkan.

Maka dari itu, konflik peran muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan peran masyarakat sebagai pengawas dengan realitas di lapangan. Konflik ini dapat terjadi karena keterbatasan akses informasi publik, lemahnya respon pemerintah terhadap laporan masyarakat, adanya tekanan politik, serta resistensi birokrasi terhadap keterbukaan. Dalam praktiknya, masih banyak laporan masyarakat terkait korupsi yang tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga memunculkan kekecewaan publik. Dalam pengawasan RUU Perampasan Aset, konflik peran muncul ketika masyarakat dituntut aktif mengawasi tetapi data tentang penyitaan dan pengelolaan aset belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap negara serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan selanjutnya.

Namun, di lapangan terdapat hambatan struktural yang mengganggu efektivitas peran masyarakat sebagai pengawas. Sebagai contoh, data IPAK 2024 oleh BPS menunjukkan bahwa nilai indeks antikorupsi menurun dibanding 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia mengindikasikan bahwa meskipun ada harapan dan pelaksanaan, persepsi & perilaku antikorupsi masyarakat belum membaik secara signifikan yang menunjukkan resistensi sosial terhadap perubahan.

Di sisi lain, data dari pelaporan publik menunjukkan bahwa tidak semua laporan ditindaklanjuti secara sempurna: dari laporan KPK 2023, meskipun jumlah pengaduan mencapai 5.079, masih ada laporan yang “belum dapat ditindaklanjuti” karena berbagai kendala Click or tap here to enter text. (Kamil & Asril, 2024). Kondisi ini menggambarkan konflik peran: masyarakat ingin dan berusaha berperan aktif, tetapi struktur kelembagaan, akses informasi, dan kapasitas pemerintah bisa membatasi efektivitas peran tersebut.

Konflik peran dalam pengawalan RUU Perampasan Aset juga bersifat politis, bukan sekadar administratif. Di satu sisi, masyarakat dituntut aktif mengawasi dan melaporkan, tetapi di sisi lain proses legislasi sering berlangsung tertutup dan minim partisipasi bermakna. Ketika aspirasi publik tidak terakomodasi secara nyata, masyarakat mengalami frustrasi partisipatif yang berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap negara dan melemahkan fungsi pengawasan sosial. Konflik ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan peran dan kapasitas struktural yang disediakan negara.

Konflik peran tersebut semakin terlihat ketika masyarakat sipil dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap dokumen legislasi, minimnya transparansi pembahasan RUU, serta absennya umpan balik resmi atas masukan publik yang telah disampaikan. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, berbagai organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan kajian dan rekomendasi, namun tidak seluruhnya memperoleh respon institusional yang jelas dari pembentuk undang-undang. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara peran normatif masyarakat sebagai pengawas kebijakan dengan realitas politik legislasi yang elitis dan tertutup, sehingga peran pengawasan publik cenderung tereduksi menjadi simbolik.

Lebih jauh, konflik peran ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi jangka panjang. Ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara transparan, publik berpotensi mengalami kelelahan partisipasi (*participation fatigue*). Kondisi ini berbahaya karena melemahkan peran *civil society* sebagai pengawas kebijakan antikorupsi dan justru membuka ruang bagi praktik korupsi yang lebih sistemik.

Fenomena kelelahan partisipasi ini tercermin dari data pengaduan publik yang menunjukkan bahwa tidak semua laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas atau informasi perkembangan kasus. Laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa sebagian pengaduan masyarakat berstatus “belum dapat ditindaklanjuti” karena kendala administratif, keterbatasan bukti, atau kewenangan lembaga. Situasi ini menempatkan masyarakat pada posisi dilematis: mereka didorong untuk berpartisipasi, namun hasil partisipasi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan atau penegakan hukum yang terlihat. Ketidaksinkronan ini memperdalam konflik peran dan berpotensi mengikis motivasi publik untuk terus menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu, konflik peran juga muncul akibat risiko sosial dan politik yang dihadapi masyarakat sipil, khususnya aktivis dan pelapor (whistleblower). Kekhawatiran terhadap kriminalisasi, tekanan politik, serta stigmatisasi sosial membuat sebagian masyarakat memilih untuk bersikap pasif meskipun secara normatif diharapkan aktif. Dalam konteks pengawasan kebijakan antikorupsi, ketidakjelasan mekanisme perlindungan pelapor memperkuat konflik antara harapan peran dan rasa aman masyarakat. Akibatnya, peran civil society sebagai pengawas kebijakan publik tidak dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan (ICW, 2022).

Dengan demikian, konflik peran dalam pengawalan RUU Perampasan Aset tidak hanya mencerminkan persoalan kapasitas masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan struktural negara dalam menyediakan ruang partisipasi yang aman, inklusif, dan bermakna. Selama ketimpangan ini tidak diselesaikan, peran civil society akan terus berada dalam kondisi kontradiktif: dituntut aktif secara normatif, tetapi dibatasi secara politis dan institusional dalam praktiknya.

Pada praktiknya partisipasi masyarakat atau civil society dalam proses pembentukan undang-undang menurut Saifudin ada berbagai macam cara yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya dalam pembentukan UU, yaitu, datang langsung ke DPR, menggunakan media, dan melakukan unjuk rasa.

Berdasarkan kerangka hukum, partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan memiliki dasar yang jelas: Pasal 96 ayat (1) UU No. 12/2011 menetapkan hak masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang dan peraturan daerah. Ayat (2) memperinci partisipasi yang diakui secara resmi masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, kegiatan sosialisasi, atau melalui forum-forum seperti seminar, lokakarya, dan diskusi sehingga penyusunan kebijakan terbuka terhadap kontribusi dan kontrol publik. Saluran partisipasi ini seharusnya menjadi media utama masyarakat dalam mengawasi kebijakan strategis seperti RUU Perampasan Aset.

Studi kasus yang dikemukakan oleh menunjukkan bahwa inisiasi Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta muncul dari dorongan aktif jaringan masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum bukan dari inisiatif legislatif atau birokrasi dengan konsolidasi yang dimulai sejak 2014 dan penguatan jaringan pada 2017, LBH APIK berkontribusi melalui audiensi, penyusunan naskah akademik dan policy brief, kampanye publik (offline dan digital), pelatihan paralegal, serta penggalangan dana, sehingga ranperda berhasil masuk ke Propemperda 2023, meskipun pengesahannya terhambat oleh keterbatasan SDM internal, rendahnya komitmen politik DPRD, pergeseran prioritas, dampak pandemi, dan minimnya liputan media. Kasus ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat sipil sangat menentukan keberhasilan pengawalan kebijakan publik.

Dari studi kasus tersebut menegaskan bahwa civil society mampu membuka ruang transparansi lewat advokasi berbasis bukti dan mobilisasi publik, namun untuk memastikan perubahan kebijakan yang berkelanjutan diperlukan penguatan kapasitas

institusional (legislatif dan birokrasi), pengaturan mekanisme konsultasi publik yang terstandarisasi, serta strategi engagement media yang lebih sistematis.

Masyarakat sipil (civil society) melihat RUU Perampasan Aset sebagai instrumen krusial dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara akibat korupsi. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat sipil mampu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif bukan sekadar formalitas agar mekanisme penyitaan serta pengelolaan aset dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Temuan ini mencerminkan pemahaman bahwa civil society berperan sebagai “watchdog” sekaligus mediator publik yang menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga.

Temuan ini sejalan dengan literatur: sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan dan kesadaran publik. Organisasi non-pemerintah (misalnya lembaga advokasi, LSM, komunitas lokal) berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini membenarkan bahwa civil society tidak hanya bertugas mengkritisi, tetapi juga memberi ruang partisipasi publik serta memastikan akses informasi terbuka.

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa peran civil society perlu diperluas ke ranah implementasi kebijakan tidak hanya pada perumusan regulasi meliputi audit sosial, pemantauan pelaksanaan kebijakan, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan anggaran atau penggunaan aset negara. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, ini berarti civil society tidak hanya dapat memberi masukan pada tahap legislasi, tetapi berperan aktif mengawasi seluruh tahapan: penyitaan, pengelolaan aset rampasan, hingga pelaporan penggunaan aset tersebut kepada publik. Temuan ini menunjukkan bahwa civil society mesti mengawal penyitaan dan pengelolaan aset menjadi relevan menunjukkan bahwa fungsi ideal civil society sebagaimana digambarkan dalam literatur dapat diaplikasikan dalam konteks ini.

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan publik melalui civil society bisa terhambat oleh faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya, akses informasi yang rendah, resistensi birokrasi, atau fragmentasi internal di antara organisasi sipil. Hal ini dapat dilihat bahwasanya meskipun RUU disahkan, implementasinya belum otomatis menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tanpa penguatan kapasitas organisasi sipil dan komitmen pemerintah untuk membuka data dan mekanisme partisipasi, peran civil society sebagai kontrol sosial bisa jadi hanya ideal semata.

Selain itu, literatur mengenai kebijakan anti-korupsi dan pemulihan aset menekankan bahwa keberhasilan pemulihan aset negara melalui perampasan aset memerlukan kerangka hukum yang jelas dan prosedur transparan termasuk akses data aset rampasan, mekanisme pengelolaan, serta publikasi hasil eksekusi aset. Ini membenarkan bahwa tuntutan masyarakat sipil untuk akses data dan transparansi pengelolaan aset bukan hanya wacana normatif tetapi kebutuhan praktis agar kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, dari kombinasi temuan wawancara dan literatur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Civil society memiliki potensi strategis untuk menjembatani ketimpangan informasi antara negara dan warga, serta memastikan akuntabilitas dalam kebijakan publik seperti RUU Perampasan Aset.
2. Peran civil society tidak boleh terbatas pada fase legislasi pengawasan harus berlanjut hingga implementasi dan pengelolaan aset rampasan.
3. Agar peran ini efektif, dibutuhkan sinergi antara civil society dan lembaga negara: akses informasi terbuka, mekanisme partisipasi publik yang nyata, serta dukungan kapasitas bagi organisasi sipil.
4. Tanpa itu, regulasi (RUU) hanya akan menjadi teks hukum bukan instrumen yang mampu mewujudkan transparansi dan keadilan bagi publik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas , dapat dipahami bahwa keberadaan civil society memiliki posisi yang sangat penting dalam mendorong keterbukaan kebijakan publik di Indonesia. Kelompok masyarakat sipil tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga menjadi pihak yang mengingatkan pemerintah agar setiap proses penyusunan kebijakan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Melalui berbagai bentuk kegiatan mulai dari advokasi, pemberian masukan, hingga pengawasan terhadap jalannya proses legislasi civil society berupaya memastikan bahwa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat tetap terjaga.

Meskipun demikian, praktik transparansi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang muncul antara lain masih terbatasnya akses terhadap informasi, sikap birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka, serta mekanisme partisipasi yang sering kali hanya bersifat formalitas. Contoh yang tampak dalam pembahasan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa suara masyarakat sipil sebenarnya direspons, tetapi belum sepenuhnya memengaruhi substansi kebijakan karena ruang partisipasi belum dibangun secara merata dan mendalam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil tidak boleh dipandang sebagai dua pihak yang saling berhadapan, melainkan sebagai mitra yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan tata kelola negara. Untuk memperkuat transparansi di masa mendatang, diperlukan komitmen yang lebih jelas dari pemerintah, terutama dalam menyediakan saluran partisipasi yang terbuka, terukur, dan berkelanjutan, sehingga upaya masyarakat sipil dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam pembentukan kebijakan publik.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks transparansi kebijakan publik. Peran civil society yang aktif terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong partisipasi publik, namun efektivitasnya masih terbatas oleh keterbatasan akses informasi dan mekanisme partisipasi yang belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi publik yang substantif, menyediakan akses data kebijakan secara transparan, serta membangun sinergi yang lebih kuat dengan organisasi masyarakat sipil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif di

berbagai wilayah dengan karakter masyarakat sipil yang berbeda, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pengawasan publik. Secara praktis, rekomendasi ini dapat membantu pembuat kebijakan dan civil society merancang strategi kolaborasi yang lebih sistematis sehingga kebijakan publik tidak hanya transparan secara formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Fitra Hadi Khaz selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, koreksi, dan arahan yang beliau berikan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Dukungan pendanaan yang beliau sediakan turut membantu kelancaran pelaksanaan penelitian. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada rekan satu kelompok yang telah berkontribusi melalui kerja sama dan tanggung jawab dalam setiap tahap penyusunan jurnal ini. Semoga upaya yang telah diberikan dapat menjadi manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang yang dikaji.

Referensi

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. UNJA PUBLISHER.
- Andriani, H. (2023). *PARTISIPASI BERMAKNA SEBAGAI WUJUD ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Anwar, K., Yusuf, H., Setyaningsih, E., & Wijayanti, I. (2023). Mapping the Formation of Civil Society Organizations to Encourage and Influence the Realization of Public Accountability in Ngawi Regency, East Java. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 148–160.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Budiman, A. (2001). *Civil Society Democratic Governance The Case of Indonesia*.
- Coryanata, I. (2012). *AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARANDAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH*.
- Erfain. (2025). Resiliensi Civil Society Di Tengah Polarisasi Sosial-Politik Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Journal of Humanities, Social Sciences, And Education (JHUSE)*, 1(1).

- Erwono, P. Y. (2024). *Selama 2023, KPK Terima 5.079 Laporan Pengaduan Masyarakat*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/817093/selama-2023-kpk-terima-5-079-laporan-pengaduan-masyarakat>
- Fahriyyah Maritza, D. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i1.4679>
- Handojono, F. D., Puspaningtyas, A., & Rahmadanik, D. (2023). *Kualitas Pelayanan Program SPAN LAPOR! Dalam Peningkatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*.
- Harbowo, N., & Ritonga, M. W. (2025, February 21). RUU KUHAP Terkait Erat Kepentingan Publik, Mengapa DPR Tak Transparan? *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/ruu-kuhap-terkait-erat-kepentingan-publik-mengapa-dpr-tak-transparan>
- Herdiansyah, A. G., & Randi. (2016). *PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA*. 45363.
- Huda, M., & Sulistyono, F. O. (2025). Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 4(3), 65–76. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>
- Judijanto, L., Mulyapradana, A., & Hidayati, U. (2024). Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia. *Sciences Du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(02), 69–76. <https://doi.org/10.58812/e2d9ey90>
- Kamil, I., & Asril, S. (2024). *KPK Terima 5.079 Laporan Korupsi Sepanjang 2023, Paling Banyak dari Jakarta*.
- Kartika, N. A., Aulia Bahar, A., & Apriyansa, A. (2025). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Kaylaputri, A. S., & Kismartini. (2023). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerintahan*, 14(2), 45–56.
- Linton, R. (1936). *The study of man: an introduction*. Appleton Century Crofts, Inc. <https://archive.org/details/studyofman031904mbp/page/n11/mode/2up>
- M, A., Dewi, E., & Syahrizul, S. (2025). Penguatan Kecerdasan Sosial-Institusional melalui Pendekatan Sosiologis-Juridis: Sinergi Sosial dan Hukum dalam Membangun Masyarakat Inklusif. *Kutubkhanah*, 25(1), 13. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36507>

- Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Muhammad, P., Penerbit, Z., Zaini, M., Saputra, N., Penerbit, Y., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>
- Puji, A. W. (2024). *KONTRIBUSI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. 01*.
- Putra, B. K., & Sihidi, I. T. (2022). KETERLIBATAN NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES MENUJU DEMOKRATISASI DI INDONESIA. *AGUSTUS*, 13(2), 2089–1911. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: HOLISTIKASI DAN AKSELERASI GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Ruhman, F. (2022). *KPK receives 4,623 corruption complaints in 2022*. <https://en.antaranews.com/news/267543/kpk-receives-4623-corruption-complaints-in-2022>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–207. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Sulistyo, P. D. (2024, November 9). *Pemerintah dan KPK Dengungkan RUU Perampasan Aset*. Kompas.Id.
- Suparno, & Dewi, R. C. (2022). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Syamsir, A. (2020). The Role of Civil Society in the Public Sector in Indonesia. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(2), 323–330. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9488>
- Tantimin. (2023). *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. 5(1), 85–102.
- Thea, A. (2023, August 10). *Perlu Tancap Gas Proses RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-tancap-gas-proses-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d44a02efb73/>
- Wardani, R. (2024). *Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025*.

Yanti, S. (2025). "Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Pers dalam Mendorong Pemerintahan yang Transparan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 261–264. <https://doi.org/10.62017/syariah>